

# Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia

Fauzan Ali Rasyid

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung*

*E-mail: kang.fauzan@yahoo.co.id*

*DOI: 10.18326/ijtihad.v16i2.297-315*

The development of Islam in Indonesia has been integrated within social, legal, politics, and economic values, which is framed in any social changes. This study will be focused on the relationship between national political configuration and the regulation of sharia economic compilation. Based on this assumption, I would like to propose the question, is it existence resulted by the Muslim aspiration and Islamic political party supports or more influenced by global economic changes? This study is part of political law as well as sharia economic of political law. The institutionalization of sharia economic law is a necessity because of several reasons: First, the highly awareness of muslim to implement sharia values in a life that are popular and socialized; Second, the growth of sharia financial institutions, both sharia banking and non-banking institutions, and Third, the existence of sharia regional provisions (Perda Syari'ah). There is highly significant correlation at national and international political changes towards sharia economic law institutionalized as well as the existence of Islamic political parties or political parties based on Muslims. Finally, the institutionalization of sharia economic law can not be separated from the existence of Indonesia Muamalat Bank (BMI) in 1991 that regulated under the Law of Banking Number 7 of 1992 and the Government Regulation Number 72 of 1992. These regulations are introducing the principle of profit and loss-sharing in sharia bank. In reformulation period, the Government has amended that Law Number 21 of 2008. Because of these regulations, sharia bank is more improve and implements many principles such as Sharia Insurance, Rahn, Mutual Funds, Capital Markets, Financial Corporates based on sharia principles, etc.

Perkembangan Islam di Indonesia telah menyatu menjadi nilai-nilai sosial, hukum, politik maupun ekonomi, sehingga setiap perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam ikut mewarnai perubahan tersebut. Fokus studi ini melihat keterkaitan antara konfigurasi politik nasional dengan kemunculan kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Berawal dari asumsi, apakah kemunculannya merupakan dorongan aspirasi umat Islam, atau kemunculannya seiring dengan kemunculan partai-partai Islam, atau kemunculannya lebih didorong oleh perubahan ekonomi global. Studi ini termasuk kajian politik hukum, khususnya politik hukum ekonomi Syariah. Pelembagaan HES adalah sebuah kebutuhan,

karena *pertama*, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai Syar'i semakin populer dan memasyarakat. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan Syariah begitu marak, baik perbankan Syariah maupun non-perbankan. *Ketiga*, munculnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah. Terdapat korelasi yang sangat signifikan perubahan politik nasional maupun internasional terhadap pelebagaan HES, begitu pula dengan kemunculan partai-partai Islam atau berbasisi umat Islam. Pelebagaan Hukum Ekonomi Syariah bermula dari berdirinya BMI tahun 1991 kemudian lahir UU perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil, dilanjutkan UU NO. 22 Tahun 1992 yang memunculkan lahirnya BPR Syariah, Pada masa Reformasi muncul UU No. 10 Tahun 1998 kemudian lahir UU NO 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berkembang pula perundang-undangan non-Bank seperti Asuransi, Rahn, Reksa dana, pasar modal, perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dll.

**Keywords:** *Political configuration; Politics of law; Sharia economic law; Islamic banking*

## **Pendahuluan**

Perkembangan Islam di Indonesia tidak sebatas ritual keagamaan tetapi telah menyatu menjadi nilai-nilai sosial, hukum, politik maupun ekonomi, sehingga setiap perubahan dan perkembangan masyarakat di Indonesia, Islam senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk ikut mewarnai perubahan tersebut. Peneliti senior LIPI, Taufik Abdullah (1974: 56) mengatakan bahwa peranan Islam dalam sejarah masyarakat-masyarakat di Indonesia sejak abad ke-15, terutama sejak abad ke-17 dan seterusnya –sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup besar dalam dinamika sejarah. Peneliti dan sejarawan lain Onghokhan menambahkan, “Sejak penyebaran agama Islam di Indonesia, agama memainkan peranan penting. Bahkan pada abad ke-20, Islam tetap tampil sebagai ideologi, walaupun sudah bercampur dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme sekuler, komunisme dan sosialisme.

Realitas tersebut, menjadikan Islam di Indonesia senantiasa menarik untuk diteliti dan dianalisis oleh para ilmuwan. Beberapa ilmuwan tersebut antara lain; Nazaruddin Sjamsuddin, Syafi'i Maarif, Deliar Noor. Begitu pula para peneliti Indonesianis yang cukup populer seperti Daniel S. Lev, John L. Esposito, Herbert Feith, Geertz, J. Benda, Karl Jacson, William liddle, dan Hiroko Horikosi. Fokus kajian para ilmuwan tersebut cukup beragam, mulai dari aspek hukum Islam, politik, sosial dan ekonomi. Ketertarikan para ilmuwan tersebut senantiasa berawal dari beberapa asumsi antara lain: *pertama*, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar di

seluruh aspek kehidupan. *Kedua*, kesadaran nasionalisme/*nation state* seiring dengan gerakan pembaharuan Islam, sehingga Islam Indonesia memiliki serentetan sejarah perjuangan dan perlawanan sekaligus pembentukan NKRI. *Ketiga*, Islam sebagai bagian dari nilai, norma dan hukum yang berkembang di Indonesia. Sehingga kodifikasi hukum nasional tidak bisa terlepas dari perjalanan Hukum Islam di Indonesia yang pernah berjalan sebelum munculnya kolonialisme dan terus berkembang pada masa sesudahnya.

Dalam perspektif politik, mayoritas umat Islam lebih mudah menerima demokrasi. Hal tersebut dimungkinkan, karena sejak Islam masuk di Nusantara dan Islam yang berkembang di masyarakat Indonesia lebih bernuansakan Islam Fiqih dan Tasawuf (Lihat Martin Van Bruinessen, [1995] dan Azyumardi Azra, [1995]). Masyarakat lebih banyak membicarakan dan mempertentangkan masalah Fiqih ketimbang aspek lainnya. Sehingga organisasi-organisasi Islam pada awalnya lebih mengedepankan pemurnian agama atau puritanisme. Seperti yang dilakukan Muhammadiyah, Persis, NU dan kelompok tarekat atau tasawuf. Puritanisme inilah yang menjadi khas satu organisasi Islam. Aliran Tasawuf kebanyakan dibawa oleh para wali terutama wali songo sekitar abad 15-an dan Fiqih banyak dibawa oleh kaum pembaharu yang lebih mengemuka sekitar awal abad 20-an.

Fokus studi ini akan melihat keterkaitan antara konfigurasi politik nasional dengan kemunculan institusionalisasi atau kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah. Apakah kemunculan perundangan-undangan ekonomi Syari'ah merupakan dorongan aspirasi umat Islam atau kemunculannya seiring dengan kemunculan partai-partai Islam, atau kemunculannya lebih didorong oleh perubahan ekonomi global. Sebab dalam memahami pembentukan sebuah undang-undang tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik, karena hukum/undang-undang merupakan produk politik (Moh. Mahfud MD, 2010: 2-14) dan diputuskan melalui lembaga politik serta lembaga politik tersebut terdiri dari unsur-unsur partai politik. Partai politik merupakan sekelompok atau gabungan kelompok yang memiliki kepentingan akan kekuasaan politik.

Satjipto Rahardjo (2002:126) menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-

undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembuatan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Daniel S. Lev (1990: xii) mengatakan bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sumber kekuasaan suatu sistem hukum yang pertama-tama adalah sistem politik yang keabsahannya (atau ketiadaan keabsahannya) meluas ke aturan-aturan substantif yang diterapkan oleh sistem hukum, dan yang organisasi, tradisi, dan gayanya menentukan seberapa jauh proses hukum tertentu digunakan (atau dapat digunakan) untuk menyelenggarakan pengelolaan sosial dan untuk mencapai berbagai tujuan bersama. Menurut Mahfud MD (2010: 1-2), politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakkan hukum.

Dengan demikian studi ini termasuk kajian tentang politik hukum, khususnya politik hukum ekonomi Syariah. Studi ini menarik untuk diteliti, karena; *pertama*, munculnya Bank Islam (BMI) seiring dengan perubahan politik baik di Indonesia maupun dunia yakni pasca perubahan politik dunia, yaitu berakhirnya perang dingin pasca bubarnya uni soviet, sedangkan di Indonesia perekonomian Syariah lebih menguat pasca reformasi. Sehingga seperti ada korelasi antara perubahan politik dan kemunculan perekonomian berbasis Syari'ah. *Kedua*, Partai-partai Islam sudah mulai berdiri bahkan sebelum kemerdekaan RI, akan tetapi kemunculan perundang-undangan ekonomi Syariah pasca reformasi atau mulai sekitar tahun 1991-an, seperti ada hubungan antara sistem politik Indonesia dengan kemunculan peraturan perekonomian Syari'ah pada setiap orde politik. *Ketiga*, penguatan perundang-undangan ekonomi Syariah sangat cepat di era reformasi yang ditandai dengan era demokratisasi, seperti ada korelasi antara Demokratisasi Indonesia dengan aspirasi khususnya pengembangan ekonomi Syariah.

Berdasarkan ketertarikan tersebut, Pembahasan dalam studi ini akan lebih mengembangkan fenomena dan konfigurasi politik ketimbang aspek materi hukumnya. Pembahasan ini meliputi: konfigurasi kekuatan-kekuatan politik; kemunculan partai-partai Islam; pelebagaan Hukum Ekonomi Syariah dan perubahan politik dan penutup.

### **Konfigurasi kekuatan-kekuatan politik: partai Islam versus nasionalis sekuler**

Partai politik Islam pertama di awal kemerdekaan adalah Partai Masyumi. Partai Masyumi merupakan hasil Kongres Umat Islam di Yogyakarta tepatnya pada tanggal 7-8 November 1945. Pada Kongres tersebut, disepakati mendirikan satu partai Islam yakni Partai Masyumi. Partai Masyumi didukung hampir oleh semua organisasi Islam lokal dan nasional dengan komponen utamanya NU dan Muhammadiyah. Terjadilah duet kepemimpinan Masyumi pertama antara NU dengan Muhammadiyah. K.H. Hasyim Asy'ari (NU) sebagai Ketua Syuro dan Soekiman Wirjosandjojo (Muhammadiyah) sebagai Ketua Badan Eksekutif/Pimpinan Pusat (lihat Deliar Noor, 1987: 45-97).

Dalam perjalanannya Partai Masyumi mengalami disintegrasi. Pada bulan Juli 1947, SI keluar dari Masyumi, kemudian mendirikan PSII yang bergabung dalam kabinet Amir Syarifuddin yang berasal dari kubu Komunis-Sosialis. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi berdasarkan Kongres di Palembang. Dengan berpisahnya PSII dan NU dari Masyumi berarti Islam politik terfragmentasi menjadi Masyumi, PSII, NU dan Perti, selain ada pula Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI) dan AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam). Bahkan partai-partai Islam tersebut, akhirnya saling berhadap-hadapan. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, NU menjadi bagian dari kabinet sedangkan Masyumi menjadi oposisi.

Fragmentasi tersebut berimplikasi pada pemilu pertama tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti peserta pemilu dari partai politik dan perorangan yang semuanya berjumlah 28 peserta pemilu dengan 100 tanda gambar. Kendati perolehan partai Islam, apabila dikalkulasi secara total mendapat jumlah terbesar yakni 45,2% (116 kursi), nasionalis 27,6% (71 kursi). Sosialis Kiri-Komunis 15,2% (39 kursi) dari total 257 kursi. Namun setelah dibagi berdasarkan garis partai, hasil tertinggi adalah PNI (57 kursi), disusul Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi), sisanya partai-partai kecil termasuk partai Islam yang kurang dari 10 kursi.

Akibatnya, kendati pemerintahan yang dibentuk merupakan koalisi PNI-Masyumi-NU, tetapi formatur yang ditunjuk presiden adalah PNI sebagai pemegang suara terbesar (lihat Herbert Feith, 1999: 83-133). Hal ini akan sangat berbeda jika Islam politik tetap memakai satu bendera bernama Masyumi.

Analisis politik Indonesia senantiasa mempetakan kekuatan-kekuatan politik Indonesia dengan model segitiga emas sebagaimana yang diungkapkan Harold Crouch (1999) dan William Liddle. Liddle (dalam Donald K. Emerson, 2001: 235) mengatakan bahwa pada masa Soekarno segitiga tiga itu terletak pada kekuatan politik Nasionalis, Islam dan PKI. Nasionalis terletak pada Soekarno dan PNI (partai terbesar), Islam terletak pada Masyumi yang merupakan kekuatan kedua sebelum pecah dengan NU yang mendirikan partai sendiri (Andree Feillard, 1999). Sedangkan PKI merupakan partai terbesar ketiga terutama pada tahun 60-an. Ketiga kekuatan ini saling bersaing dan saling menjatuhkan sehingga terjadi instabilitas politik, kemudian diakhiri dengan Dekrit Presiden. Dekrit merupakan kemenangan kaum nasionalis dan PKI yang berdampak pembubaran Masyumi tanpa prosedur Hukum oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Pasca Masyumi dibubarkan segitiga emas terletak pada Soekarno, TNI-AD dan PKI. Terjadi persaingan antara TNI-AD dan PKI. TNI-AD dengan mendapatkan dukungan dari eks-Masyumi untuk melakukan perlawanan politik (hal ini merupakan awal dari TNI berpolitik praktis) dengan menjatuhkan rejim Soekarno dengan memanfaatkan ketergesaan PKI untuk berkuasa dengan melakukan kup G 30 S. Dengan peristiwa itulah jatuhnya rejim Soekarno beserta PKI dan muncullah Orde Baru.

Demokrasi Terpimpin berakhir dengan munculnya peristiwa Gestapu/G 30 S PKI, kemudian Demokrasi Indonesia memasuki Demokrasi Pancasila yang diprakarsai Rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Presiden melalui TAP MPRS tahun 1967. Pada masa Orde Baru, pemilu pertama diadakan pada tahun 1971 dengan berdasarkan UU NO. 15/1969 tentang Pemilu. Pemilu 1971 diikuti 9 partai politik dan Golongan Karya, jadi 10 peserta pemilu. Pada pemilu pertama di era Orde Baru tersebut, partai-partai Islam masih terpecah-pecah menjadi 4 partai, yakni NU, Parmusi, PSII dan Perti. Perolehan suara apabila di kalkulasi seluruhnya memperoleh 91 kursi, Golkar 236 kursi, PNI memperoleh 7 kursi dan partai Kristen memperoleh 19 kursi

(Syamsuddin Haris, dkk., 1998: 98-114)

Sedangkan pemilu selanjutnya di era Orde Baru, mulai pemilu tahun 1977 sampai dengan pemilu 1997, pemerintahan Orde Baru berhasil melakukan penyederhaan partai, dengan melakukan fusi partai. Partai politik dibentuk menjadi 2 partai yakni partai beraliran Islam terdiri dari Parmusi, NU, PSII dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian partai nasionalis dan non-Islam terdiri dari PNI, Parkindo dan Partai Katolik berfusi menjadi Partai Demokorasi Indonesia (PDI), sedangkan Golkar tidak menyebut dirinya sebagai partai politik hasil fusi, tetapi Golkar senantiasa menjadi peserta pemilu bahkan senantiasa menjadi partai pemenang disetiap pemilu di era Orde Baru dengan perolehan suara mayoritas (*single majority*), diikuti oleh PPP kemudian PDI. Dengan demikian setiap pemilu hanya diikuti tiga peserta pemilu yakni dua partai politik (PPP dan PDI) dan Golkar. Selama pemilu di era Orde Baru, partai Islam yakni PPP senantiasa berada pada urutan kedua, walaupun dengan perolehan suarasangat jauh dari Golkar sebagai pemenang pemilu.

Pada masa awal Orde Baru terbentuk kembali segitiga emas kekuatan politik yakni Nasionalis, Islam dan TNI. Nasionalis terletak pada Soeharto dan Golkar sedangkan Islam terutama eks-masyumi yang tidak diijinkan berdiri kembali partai masyumi kemudian terbentuk fusi PPP (Nugroho Notosusato, 1985: 42-64) yang tidak menampung eks-masyumi begitu pula sebelum fusi dengan terbentuknya Parmusi sebagai pengganti Masyumi pada pemilu 1977. Eks Masyumi yang kecewa terhadap koalisi dengan TNI yang menjanjikan akan mendirikan kembali partai Masyumi pasca Orde Lama. Efek dari kekecewaan ini maka Islam dijadikan kekuatan lawan oleh Soeharto dan Golkar di masa awal Orde Baru dengan menggunakan TNI, sehingga Islam berlawanan dengan TNI. Dimunculkanlah kembali isu-isu pendirian Negera Islam Indonesia (NII). Bahkan pada zaman ORBA muncul istilah KBA (Koalisi ABRI dan Birokrasi). Juga istilah ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar). Istilah-istilah tersebut, dalam rangka memperkuat kemenangan Golkar dalam kontestasi politik di Indonesia. Ketiga jalur tersebut dijadikan alat untuk memobilisasi kekuatan politik Golkar (Mohtar Mas'ood, 1989: 197-217).

Pada tahun 1998, rejim Orde Baru jatuh sebagai dampak dari krisis moneter dan rapuhnya fundamental ekonomi nasional, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri, kemudian Wakil Presiden pada waktu itu B. J. Habibie menjadi Presiden yang ditetapkan melalui sidang

Istimewa MPR RI. Dalam rangka konsolidasi dan menjaga stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan Presiden Habibie adalah melakukan percepatan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan UU Politik. Berdasarkan hasil perubahan tersebut Indonesia kembali kepada sistem multipartai. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Partai politik. Partai yang mengatasnamakan partai Islam kurang lebih ada 17 partai, dengan perolehan kursi berjumlah 173 kursi atau 37 %, dari 462 kursi DPR RI yang diperebutkan. Jumlah anggota DPR RI sebanyak 500 kursi, sisanya yakni 38 kursi dari Fraksi TNI/Polri, tidak ikut pemilu tetapi keanggotaannya diangkat atau ditetapkan (Sumber: [www. KPU](http://www.kpu.go.id)).

Pada pemilu 2004 merupakan pemilu ke 2 di era Reformasi, diikuti 24 partai politik. Partai yang mengatasnamakan Islam sebanyak 9 partai, dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 233 kursi atau 42 %, dari 550 kursi DPR RI yang diperebutkan. Anggota DPR RI hasil pemilu 2004 tidak ada lagi anggota DPRRI yang di angkat, yakni dari Fraksi TNI/Polri (Sumber: [www. KPU](http://www.kpu.go.id)).

Sedangkan pemilu tahun 2009, pemilu ke tiga di era Reformasi, diikuti 44 partai politik yang terdiri dari 38 parta secara nasional dan 6 partai lokal khusus di Propinsi Nangroe Aceh (NAD). Partai Politik yang mengatasnamakan Partai Islam sebanyak 11 partai dengan perolehan suara 164 kursi dari 560 kursi yang diperebutkan atau 29 % (Smber: [www. KPU](http://www.kpu.go.id)).

Pada pemilu 2014 diikuti oleh 15 partai Politik yang terdiri dari 12 partai ditingkat nasional dan 3 partai politik khusus di Provinsi Aceh. Partai politik yang mengatasnamakan partai Islam sebanyak 5 partai. Kelima partai tersebut antara lain; PAN, PKB, PKS, PPP dan PBB. Perolehan kursi seluruh partai Islam di DPRRI sebanyak 175 kursi atau 31,25 % kursi dari 560 kursi DPR RI yang diperebutkan (Sumber: [www. KPU](http://www.kpu.go.id)).

Partai-partai Islam dalam perjalanan pemilu di Indonesia senantiasa berada dalam posisi kekuatan politik kelas tengah, walaupun apabila dilihat dari perolehan suara perpemilu selama Orde Reformasi tampak menurun, yakni pada tahun 1999 memperoleh 37%, kemudian pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 42%, sedangkan pada pemilu tahun 2009 menurun tajam sampai memperoleh 29% dan pada pemilu tahun 2014 naik sedikit sekitar 31,25%. Fluktuasi perolehan suara tersebut terdapat beberap faktor yang sangat mempengaruhi yang



antara lain: *pertama*, konflik internal partai seperti PPP, PKB dan PBB, yang ketiganya berujung pada melahirkan partai Islam baru, dengan basis yang sama tetapi terjadi perpecahan elit partai. *Kedua*, Kehilangan basis dukungan, seperti Muhammadiyah yang melahirkan PAN, tidak lagi menjadi basis politik yang utuh bagi PAN, begitu juga NU tidak menjadi basis politik yang utuh bagi PKB. *Ketiga*, tidak memiliki kader yang kuat di daerah, sehingga setiap pilkada didominasi oleh calon dari partai-partai nasionalis, walaupun termasuk partai pemenang tetapi bukan calon dari partai sendiri atau istilah lain hanya sebatas partisan partai pemenang. Hal tersebut berdampak tidak terbangunnya basis di daerah-daerah.

Partai-partai Islam dalam realitasnya tetap menjadi partai tengah, sehingga eksisten politik partai Islam tetap patut untuk diperhitungkan. Selain itu pula isu-isu atau program-program politik yang berkaitan dengan keberpihakan pada nilai-nilai ke-Islam-an senantiasa tetap populer untuk dikembangkan oleh seluruh partai untuk mendapatkan dukungan umat Islam, sehingga isu-isu dan program-program tersebut tidak menjadi dominasi partai Islam. Sebab mayoritas pemilih masih mayoritas umat Islam, untuk mendekati umat Islam antara lain dengan mengembangkan isu dan program bagi umat Islam, kecuali tentang bentuk dan dasar Negara yang sudah menjadi komitmen bersama elit bangsa atau konsensus nasional yakni NKRI dan Pancasila serta UUD 1945.

Dalam perkembangannya pada masa Orde Lama, Partai Islam mampu menandingi kekuatan lainnya apalagi kalau tidak terjadi perpecahan mungkin akan menjadi partai yang unggul. Begitu pula pada masa Orde Baru di tengah refresifnya Negara/rezim Soeharto kekuatan Islam masih mencul sebagai partai kelas tengah. Sedangkan pada masa reformasi mulai pemilu 1999 sampai sekarang yang ditandai dengan era keterbukaan dan demokratisasi, Partai-partai Islam tumbuh subur, walaupun tetap dalam perpecahan, akan tetapi tetap menjadi kekuatan politik kelas tengah yang patut diperhitungkan. Pada SU MPR 1999 terlihat pertarungan antara Islam dan Nasionalis ketika memperebutkan kekuasaan eksekutif/Presiden. Partai Islam terdiri dari PKB, PAN, PBB. Sedangkan Nasionalis ditonjolkan PDIP. Sementara Golkar yang berhaluan nasionalis lebih mengambil tiarap karena menyelamatkan diri dari hujatan-hujatan yang menekan Golkar bubar sebagai pertanggungjawaban ORBA, Golkar kemudian berpihak kepada Islam begitu pula TNI berpihak pada Islam dengan mendukung Gus Dur sebagai Presiden padahal pemenang Pemilu adalah PDIP. Sehingga Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden ke IV RI. Sayang kemenangan dan kebersamaan tersebut tidak berumur panjang. Gus Dur berhenti digantikan oleh Ibu Megawati Ketua Umum PDIP yang pada waktu itu sebagai Wakil Presiden. Kekuasaan Presiden kembali ke tangan kaum nasionalis.

### **Pelebagaan hukum ekonomi syariah dan perubahan politik**

Pelebagaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia pada dekade sekarang menjadi sebuah kebutuhan, karena *pertama*, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai Syar'i semakin populer dan memasyarakat. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan Syariah begitu marak, baik perbankan Syariah maupun kelembagaan ekonomi non perbankan. *Ketiga*, munculnya di beberapa daerah tentang Peraturan Daerah (Perda) Syariah. Gagasan legislasi Hukum Islam senantiasamemunculkan pro-kontra. Perbedaan pendapat dalam fiqih, demikian pula kaitannya dengan perlu-tidaknya legislasi berpotensi menimbulkan polarisasi yang tajam antar penganjur dan pendukungnya (Nourouzzaman Shiddiq, 1997: 10). Menurut Ali Yafie (2005: 346-348) dalam rangka pembicaraan pembaharuan hukum di Indonesia, sangat logis kalau hukum Islam mendapatkan penanganan untuk memenuhi kebutuhan nyata mayoritas rakyat, dan itu termasuk kepentingan nasional. Ini tidak ada kaitannya dengan pemikiran tentang negara Islam, dan masih dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat senada dikemukakan Bustanul Arifin (2005: 348) bahwa syariat perlu diintegrasikan dengan ilmu hukum. Jika tidak, bahasa keduanya tidak sama. Hal ini diperparah oleh adanya dikotomi hukum Islam dengan hukum sipil karena pengaruh penjajahan. Di Indonesia sejak zaman Mataram sampai VOC sampai Belanda kuat, tidak ada dikotomi, yang berlaku adalah hukum nasional-sebut saja hukum Islam, karena itu ada teori *receptio in complexu*. Begitu Belanda kuat mulai mengotak-atik hukum sehingga ada dikotomi. Kalau tidak dibenahi, keadaannya akan tetap seperti itu.

Terdapat beberapa faktor yang melahirkan trauma politik terhadap kekuatan politik Islam, sehingga dicurigai apabila pelebagaan Hukum Islam lebih dipermudah. Trauma politik bagi kelompok kekuatan politik yang lain antara lain: *Pertama*, peristiwa mendirikan Negara Islam/yakni pemberontakan DI/TII. Bahwa dengan banyaknya Hukum yang pro terhadap umat Islam atau mengimplementasikan Hukum Islam dianggap kemenangan dari

gagasan-gagasan gerakan Islam. *Kedua*, perdebatan di sidang konstituante, dimana terjadi polarisasi yang mengingkarkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang pro pada Pancasila. *Ketiga*, terdapat di sekelompok elit Islam untuk memberlakukan Piagam Jakarta. Sehingga ada asumsi bahwa melembagakan Hukum Islam adalah implementasi dari piagam Jakarta.

Terlepas dari pro-kontra yang terjadi pada setiap pelembagaan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan, akan tetapi situasi dan kondisi politik yang membuka peluang akan munculnya perundang-undangan tersebut.

Kondisi sosial politik yang mendorong pelembagaan perundang-undangan Syariah, di atas telah disebutkan bahwa Islam merupakan bagian dari segitiga emas kekuatan politik di Indonesia, sehingga keberadaannya senantiasa disegani sekaligus ditakuti, karena Islam memiliki sejarah kelim dengan munculnya pemberontakan DI/TII. Peristiwa itu menjadikan kelompok Islam senantiasa diasumsikan berstandar ganda tentang nasionalisme. Dengan peristiwa tersebut juga berefek terjadi tarik ulur kompromi politik terhadap kelompok Islam baik yang dilakukan kelompok militer maupun kelompok nasionalis. Bahkan sepertinya pemerintah mengambil jarak tetapi tidak ditinggalkan yakni secara gerakan politik dilakukan penekanan tetapi dalam pelembagaan Hukum Islam tetap terbuka ruang politik.

Pada masa awal kemerdekaan dimana kelompok Islam tengah bermesraan dengan kelompok nasionalis dimana tokoh-tokoh Islam dipercaya memegang tambuk kepemimpinan nasional dengan munculnya Moh. Natsir dan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri dari kubu Masyumi. Maka produk-produk hukum Islam dapat dipertahankan dan diperkuat misalnya tentang Undang-undang perkawinan, Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pada tahun 1950 pemerintah telah menugaskan kepada Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk untuk meninjau segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU. Panitia ini menyelesaikan dua buah RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang Perkawinan Peraturan Umum yang selesai pada tahun 1952 dan Rancangan Undang-Undang Perkawinan umat Islam yang selesai pada tahun 1954 (Jazuni, 2005: 361). Akan tetapi Rancangan Undang-Undang tersebut belum sempat disahkan sehubungan terjadinya instabilitas politik dan perubahan sistem kenegaraan. Begitu pula Undang-Undang Pemilu tahun 1953 untuk pemilu tahun 1955 yang dianggap sangat demokratis tercipta

pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Akan tetapi perjalanan terang itu kandas ketika memasuki sidang konstitusante, dimana kelompok Islam dan Nasionalis terjebak dalam perdebatan ideologi negara antara Islam dan Pancasila (Ahmad Syafii Maarif, 1985: 142-144). Dalam kondisi politik pada masa itu, selain kelompok Islam terpecah antara Masyumi dan NU, juga muncul kekuatan baru yakni PKI yang memanfaatkan polemik kelompok Islam dan nasionalis dengan lebih rapat kepada Soekarno. Di samping itu ditambah dengan masuknya Militer (AD) dalam kancah politik dengan memanfaatkan momentum pertentangan dalam sidang konstitusante dengan mengusulkan dan mendukung Dekrit Presiden dengan membubarkan konstitusante pada tahun 1959 (Salim Said, 2002: 19-43).

Dengan peristiwa itu maka kelompok Islam memasuki masa kelam politik dengan dibubarkannya Masyumi tahun 1960 dengan tuduhan beberapa tokoh Masyumi terlibat dan mendukung gerakan sparatisme. Kekuasaan politik pun beralih, Islam menjadi kelompok pinggiran sedangkan segitiga emas kekuatan politik antara Soekarno, Militer dan PKI. Persaingan antara Militer (AD) dengan PKI memunculkan gerakan politik baru bagi kelompok Islam. Kelompok Islam bergabung dengan Militer untuk menghadapi kekuatan Soekarno dan PKI. Yang berakhir dengan ketergesaan PKI untuk mempercepat kekuasaan dengan mengadakan gerakan 30 September (walaupun masih polemik). Dengan peristiwa itu semakin membuka peluang koalisi kelompok Islam dengan Militer (TNI AD) yang melahirkan periode Orde Baru.

Koalisi kelompok Islam, nasionalis dan Militer (AD) selama masa Orde Baru dalam analisis Abdul Aziz Thaba (1996) terbagi kepada tiga tahapan yakni periode antagonistik, periode resiprokal-kritis dan periode akomodatif. Pada masa awal Orde baru terjadi kondisi antagonistik ketika kelompok Islam eks-Masyumi menginginkan adanya rehabilitasi Masyumi tetapi ditolak oleh pemerintah. Bahkan pemerintah mengizinkan terbentuknya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) serta tokoh-tokoh eks-Masyumi dilarang berkiprah di dalamnya, sehingga hal tersebut menimbulkan reaksi keras dikalangan kelompok Islam. Bahkan Bung Hatta pun ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) tidak direspon. Kekecewaan kelompok Islam tersebut melahirkan sikap antagonis terhadap pemerintah Orde Baru. Akan tetapi dalam aspek implementasi hukum Islam, kelompok Islam melakukan pressure politik

di luar politik formal dengan melakukan demonstrasi serta didukung oleh seluruh ormas Islam menekan Negara untuk mensahkan UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974. UU tersebut disampaikan pemerintah kepada DPRRI tahun 1973, sekaligus menarik dua RUU yang telah disampaikan kepada DPR-GR, yaitu: *Pertama*, anjakan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967. *Kedua*, rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 010/PU/HK/9/1968 tanggal 7 September 1968

Kedua Rancangan Undang-Undang tersebut kandas dan di tolak oleh umat Islam. Menurut Endang Saifuddin Anshari, penolakan umat Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan nasional dan penolakan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Islam adalah akibat dari “luka” nasional yang telah lama (Endang Saefuddin Anshari, 1997: 231), sebagai akibat persaingan antara aspirasi “Islam” dan “non-Islam”

Pada era 1982-an Negara bertindak lebih refresif dengan menekankan azaz tunggal Pancasila, sehingga partai politik dan ormas yang tidak melakukan perubahan dibubarkan oleh Negara. Dalam kondisi politik demikian partai Islam yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami kemunduran karena kehilangan identitas ideologis, apalagi dengan dirubahnya lambang Ka’bah dengan Bintang. Begitu pula dengan ormas-ormas Islam semua azaznya dirubah dengan Pancasila. Yang pada akhirnya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) yang menolak azaz tunggal dibubarkan. Ia kembali diakui Negara setelah terjadi perubahan politik di era 1990-an. Peristiwa refresif azaz tunggal tersebut berakhir dengan munculnya peristiwa Tanjung Periok yang menelan banyak korban.

Pada era akhir 80-an dan memasuki era 90-an, negara merubah pola hubungan politik dengan kelompok Islam, dimana negara lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok Islam diantaranya dengan mengimplementasikan atau melembagakan ajaran-ajaran Islam melalui perundang-undangan antara lain berdirinya Yayasan Amal Bakhti Muslim Pancasila oleh Presiden. Dimana yayasan tersebut memiliki program untuk membangun mesjid-mesjid di seluruh tanah air. Disahkannya UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 dan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, yang pada tahun 1992 terbentuk Undang-Undang Perbankan yang diantaranya menganut sistem

Bank Islam yaitu sistem bagi hasil. UU tersebut melindungi BMI dengan diperkuat melalui PP Nomor 72 tahun 1992. Selain penguatan BMI, pasca PP tersebut munculah BPR-BPR Syaria'ah (lihat Khotibul Umam, 2016: 20-30).

Perubahan sikap Negara dengan mengakomodir kepentingan kelompok Islam tidak lain dari kondisi politik pada waktu itu. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor politik antara lain: *Pertama*, Soeharto mengharapkan kembali dukungan dari umat Islam, sehingga ia membuka ruang politik bagi umat Islam dengan mensahkan beberapa perundang-undangan yang mengatur umat Islam. Bahkan Soeharto sering memimpin takbir Akbar setiap Hari Raya Islam. *Kedua*, Soeharto sudah tidak dapat mengendalikan atau mengkonsolidasikan secara penuh terhadap ABRI, dengan munculnya kelompok ABRI pelangi yang dinakodai L.B. Moerdani, sehingga terjadi polarisasi di tubuh ABRI/TNI. Ada ABRI/TNI merah putih, ABRI Pelangi dan ABRI hijau (muncul isu ijo royo-royo di era 90-an) (Arief Yulianto, 2000). Bahkan Golkar pun sebagai partai pemerintahatas perintah Soeharto dipimpin oleh seorang sipil yakni Harmoko, yang sebelumnya senantiasa dari ABRI. Dengan fenomena itu Soeharto mengharapkan kembali dukungan dari kelompok Islam untuk memperkuat posisi politiknya. *Ketiga*, situasi politik internasional dimana terjadi berakhirnya perang dingin sekitar tahun 1988-an, sehingga negara-negara donor (plus Barat) seperti tidak berkepentingan lagi terhadap Indonesia untuk menjaga penyebaran komunisme (Timor-Timur dianggap sebagai wilayah yang diincar oleh negara-negara komunis untuk basis di Asia). Berakhirnya perang dingin tersebut mengakibatkan bantuan-bantuan dari negara donor semakin mengendur baik dari World Bank, IMF, dan IGGI. Maka pemerintah Orde Baru mencoba melirik bantuan dari Negara-negara Timur Tengah dengan membuka kebijakan politik yang sesuai dengan visi dan misi Negara tersebut yakni sebagai Negara Islam. Oleh karena itu, kebijakan Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan UU Bank Islam dalam rangka mengakomodir investor Timur Tengah, selain mengharap dukungan politik dari umat Islam Indonesia.

Keberpihakan politik Negara terhadap Islam di era akhir Orde Baru yang belum begitu kokoh terutama dalam pengembangan ekonomi Islam, dan kondisi fundamental ekonomi nasional yang masih rapuh begitu mudah dihantam badai krisis moneter internasional sehingga Indonesia terpuruk sekitar tahun 1997-an dan terjadi tragedi politik pada tahun 1998 dengan

jatuhnya rezim Orde Baru.

Pada masa pasca Orde Baru atau sering disebut Orde Reformasi, kekuatan-kekuatan Islam secara politik bermunculan kembali dengan membentuk berbagai partai yang berazaskan Islam atau berbasiskan Islam sebagaimana diuraikan di atas. Bahkan kelompok Islam mendapatkan kemenangan politik dengan tampilnya tokoh-tokoh Islam seperti Amin Rais (mantan Ketua Muhammadiyah) sebagai Ketua MPR RI, Akbar Tanjung (Mantan Ketua Umum PB HMI) sebagai ketua DPR RI dan Abdurahman Wahid (mantan Ketua Tanfid PB NU) sebagai Presiden RI ke 4 pada tahun 1999, akan tetapi sayang koalisi Islam tersebut terpecah, sehingga pada tahun 2002, Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi Presiden RI dan digantikan Megawati Ketua Umum PDI-P (M. Deden Ridwan dan M. Muhadirin, 2003: 159-170).

Pada masa-masa tersebut, pelebagaan Hukum Islam berkembang pesat dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana terjadi perubahan kedudukan Peradilan Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung serta penambahan kewenangan atas perkara ekonomi Syariah, Bahkan kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah berkembang sangat pesat dimulai dengan terbentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berkembang pula UU Lembaga Keuangan non-Bank, antara lain tentang Asuransi Syariah dengan terbentuk UU No. 14 Tentang Perasuransian, PP No. 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pegadaian Syariah (Rahn) berdasar pada Fatwa DSN-MUI no; 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI NO; 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Reksa Dana Syariah dan Pasar Modal Syariah berdasar UU no. 8 Tahun 1995 dan Keputusan Bapepam-LK. SK Bapepam-LK Kep-181/BL/2009-Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. SK Bapepam-LK Kep-131/BL/2006-Peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. SK Bapepam-LK Kep-180/BL/2009-Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan

Daftar Efek Syariah Kemudian muncul pula Perundang-undangan di bidang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan antara lain PP No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Permen Keuangan NO. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan. Peraturan Ketua Bapepam dan Lk Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Sutan Remy Sjahdeni, 1999: 122).

Kondisi tersebut masih tetap kondusif untuk melembagakan ajaran-ajaran Islam terutama dalam bidang ekonomi, sebab secara politik hal tersebut dimungkin karena beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, kelompok-kelompok Islam banyak berada dalam lembaga legislasi (DPRRI). *Kedua*, Banyaknya partai-partai Islam, sehingga banyak mentransfer anggota-anggota Badan legislasi. *Ketiga*, terjadi perubahan sistem politik, dimana pasca Orde Baru terjadi perubahan paradigma politik dari pendekatan elit (KBA dan ABG) kepada perebutan suara rakyat. Realitas tersebut melahirkan isu politik yang dapat menarik minat umat Islam sebagai penduduk mayoritas dengan mengembangkan isu-isu ke-Islaman termasuk partai Golkar dengan melontarkan isu Bank Syari'ah dan PDI-P dengan membentuk Baitul Muslimin. Selain itu secara kebijakan politik dengan mendukung perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan kelompok Islam. *Keempat*, melanjutkan gagasan di era Orde Baru untuk menarik investor Timur Tengah dengan tetap mengembangkan Bank Islam dan perekonomian Islam. Selain itu karena Bank Islam dianggap sebagai Bank yang tidak ikut hancur dalam menghadapi krisis moneter. *Kelima*, perubahan politik ekonomi internasional, Fenomena Bank Islam tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di Paris berdiri Bank Syari'ah, di Singapura, Malaysia, dll

Perspektif politik bahwa pelembagaan Hukum Islam khususnya pelembagaan Hukum Ekonomi Syariah, semakin penting dan sangat prospektif karena beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, dengan sistem politik Indonesia yang semakin terbuka bahkan setiap pemilihan Pemimpin politik baik di tingkat nasional maupun Daerah, isu-isu atau statmen-stetmen politik keberpihak kepada Islam akan menjadi buah bibir para konstan politik, untuk meraih dukungan politik dari umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. Terkecuali yang berkaitan dengan ideologi. Pancasila sudah dianggap final sebagai Dasar negara, bahkan



apabila politisi mengangkat ideologi selain Pancasila justru akan tidak populer. Sehingga yang akan diperkuat dalam setiap isu politik adalah berkaitan dengan ekonomi Syariah, jadi bukan saja oleh partai Islam bahkan Partai nasionalis pun akan mengembangkan opini politik tersebut demi dukungan politik umat Islam. *Kedua*, mengurangi tekanan kelompok radikal Islam, yang pada era tahun 2000-an marak dengan bom bunuh diri. Dimana isu yang sering diangkat oleh kelompok Islam radikal adalah anti kapitalisme, anti sosialis/komunis, dan ingin menjalankan Syariat Islam. Dengan dilembagakannya Ekonomi Syariah dan menjadi opini politik nasional, kelompok-kelompok radikal akan kehilangan isu dan simpatik, sehingga isu dan opini mengangkat ekonomi Syariah ke permukaan dibutuhkan oleh semua kalangan politik. *Ketiga*, perubahan ekonomi Global. Dimana dengan terjadinya krisis finansial di negara-negara Eropa dan Amerika, bahkan MEE terancam bubar dimana Yunani mengalami kebangkrutan, Inggris melakukan referendum untuk tetap bergabung dengan MEE atau keluar. Kekuatan-kekutan ekonomi dunia Barat tengah melirik ke kekuatan ekonomi di negara-negara Islam, sehingga negara-negara di Barat mulai merespon tentang sistem ekonomi Islam dengan mendirikan Bank-Bank Syariah seperti di Swiss, Inggris dll. Hal tersebut berefek ke Indonesia karena Barat tidak memunculkan kembali anti Islam atau mulai berkompromi dengan dunia Islam.

## Penutup

Berdasar pada studi ini, bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan perubahan politik nasional maupun internasional terhadap pelembagaan HES, begitu pula dengan kemunculan partai-partai Islam atau berbasis umat Islam. Kondisi tersebut dimungkinkan secara politik karena beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, kelompok-kelompok Islam banyak berada dalam lembaga legislatif (DPR RI). *Kedua*, Banyaknya partai-partai Islam, sehingga banyak mentransfer anggota-anggota Badan legislatif. *Ketiga*, terjadi perubahan sistem politik, dari pendekatan elit ke perebutan suara rakyat. Sehingga pesan-pesan ke-Islaman-an menjadi topik untuk merebut dukungan umat Islam. *Keempat*, melanjutkan gagasan di era Orde Baru untuk menarik investor Timur Tengah dengan tetap mengembangkan Bank Islam dan perekonomian Islam. *Kelima*, perubahan politik ekonomi internasional, Fenomena Bank Islam sudah menjadi realitas global.

Pelebagaan Hukum Ekonomi Syariah bermula dari berdirinya BMI tahun 1991 kemudian lahir UU perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil, dilanjutkan UU NO. 22 Tahun 1992 yang memunculkan lahirnya BPR Syariah, Pada masa Reformasi muncul UU No. 10 Tahun 1998 kemudian lahir UU NO 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berkembang pula perundang-undangan non-Bank seperti Asuransi, Rahn, Reksa dana, pasar modal, perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dll.

Dengan demikian pelembagaan Hukum Ekonomi Syariah telah menjadi kebutuhan dan keharusan bagi negara untuk menjamin dan menjaga keyakinan umat Islam Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikian tulisan ini semoga bermanfaat.

### **Daftar pustaka**

- Abdullah, Taufiq. *Islam di Indonesia*, Jakarta: Tinta Mas. 1974.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 1987.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- As-Shawi, al-Shalah, & Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Umar Ibnu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Aziz Thaba, Abdul. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Renaissans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003.
- Emerson, Donald K. *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Hamid, M. Arifin. *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Hejazziey, Djawahir. *Perbankan Syari'ah Ditinjau dari Aspek Hukum dan politik*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kahin, George Mcturnan. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pengajaran, 1980.

- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan, Studi Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahfud MD. Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Noer, Deliar. *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Rahardjo, M. Dawam. “Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, dalam Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shiddiq, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syari’ah; Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.